



REFORMASI BAKTI SARAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 230 -Disdikbud/2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Pameungpeuk Nomor :421.1 /275-UPTD TK SD/ 2015, Tanggal 02 November 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Pameungpeuk Nomor: 420/302/ Sosbud, Tanggal 09 Oktober 2014
4. Rekomendasi Desa Bojongmangu Kecamatan Pameungpeuk Nomor : 420/25/DS/2014 Tanggal 26 September 2014
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada 19 Januari 2016

Dengan ini memberikan Ijin Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : TK " AL-HIDAYAH "
Yayasan Pendiri : " ATIKAN ISLAM AR RAFI BANDUNG "
Penanggung jawab : TEDY DRAJAT GUNAWAN, S.Pd., MM
Alamat Sekolah : Kp. Bojongkoneng RT 04 RW 05 Ds. Bojongmangu
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 005/ YAI-Ar/ XI/ 2015
Tanggal : 05 November 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan
catatan : Sekolah melaksanakan Permendiknas No 58 Tahun 2009
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Soreang, 27 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR.H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Pameungpeuk